

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 1

Tahun : 2001

Seri : D

Nomor : 01

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 01 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU PULAU KUR
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil umumnya, dan khususnya Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Kur Mangur , dan adanya aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, maupun memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa dan kelurahan, potensi ekonomi, sosial budaya serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat , maka Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Kur perlu ditingkatkan dan dibentuk menjadi Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Kecamatan Pulau-pulau Kur .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU-PULAU KUR DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin Kepala Kecamatan ;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat isriadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada dibawah Daerah Kabupaten;

BAB II

PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pulau-pulau Kur dalam wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Kecamatan Pulau-pulau Kur berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil yang terdiri atas wilayah yang meliputi :

- a. Desa Tubyal;
- b. Desa Finolan;
- c. Desa Lokwirin;
- d. Desa Kamear;
- e. Desa Kamara;
- f. Desa Warkar;
- g. Desa Yapas;
- h. Desa Romoin;
- i. Desa Hirit;
- j. Desa Niela;
- k. Desa Tiflen;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Pulau-pulau Kur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikurangi Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Kecamatan Pulau-pulau Kur mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Laut Seram;
- b. Sebelah Selatan dengan Laut Arafura;
- c. Sebelah Timur dengan Laut Arafura;
- d. Sebelah Barat dengan Laut Banda.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Peta yang sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ibu Kota Kecamatan Pulau-pulau Kur berkedudukan di Fatbuak.

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Pulau-pulau Kur , maka kewenangan kecamatan dimaksud meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1). Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Pulau-pulau Kur Mangur diangkat Seorang Camat dan perangkat Kecamatan lainnya untuk Kecamatan dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melengkapi perangkat pemerintahan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Cabang-Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Pulau-pulau Kur dapat dibentuk kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 11

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Pulau-pulau Kur Mangu akan diatur sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1). Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Pulau-pulau Kur, maka Camat Pulau-pulau Kei Kecil sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisir dan mengatur penyerahan perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Pulau-pulau Kur .
- (2). Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambatnya-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diresmikan Kecamatan Pulau-pulau Kur.

Pasal 13

Tanah, bangunan, barang-barang tidak bergerak, dan barang bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil yang berada dalam wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kur, tetap merupakan aset Kecamatan Pulau-pulau Kur.

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Pulau-pulau Kur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

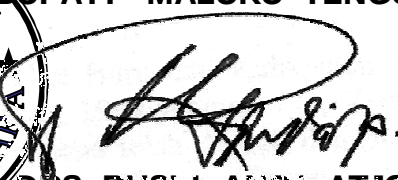
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

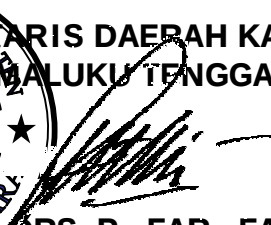
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MALUKU TENGGARA

DRS. RUSLI ANDI ATJO

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 13 Agustus 2001

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA**

DPS. P. FAR FAR
NIP.630001916

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2001
NOMOR 01.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 01 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU-PULAU KUR
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

I. PENJELASAN UMUM.

Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil dengan luas Wilayah , Jumlah Penduduk dan jumlah Desa lebih khusus lagi luas wilayah Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Kur yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Nomor 138-679/Tahun 1995, tanggal, 5 Agustus 1995 tentang Pembentukan 26 Perwakilan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku telah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Nomor 138-679/Tahun 1995, tanggal, 5 Agustus 1995 tentang Pembentukan 26 Perwakilan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan dalam perkembangannya Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil, dengan Ibu Kota berkedudukan di Tual, Kecamatan Pulau-pulau Kur dengan Ibu Kota berkedudukan di Fatbuak.

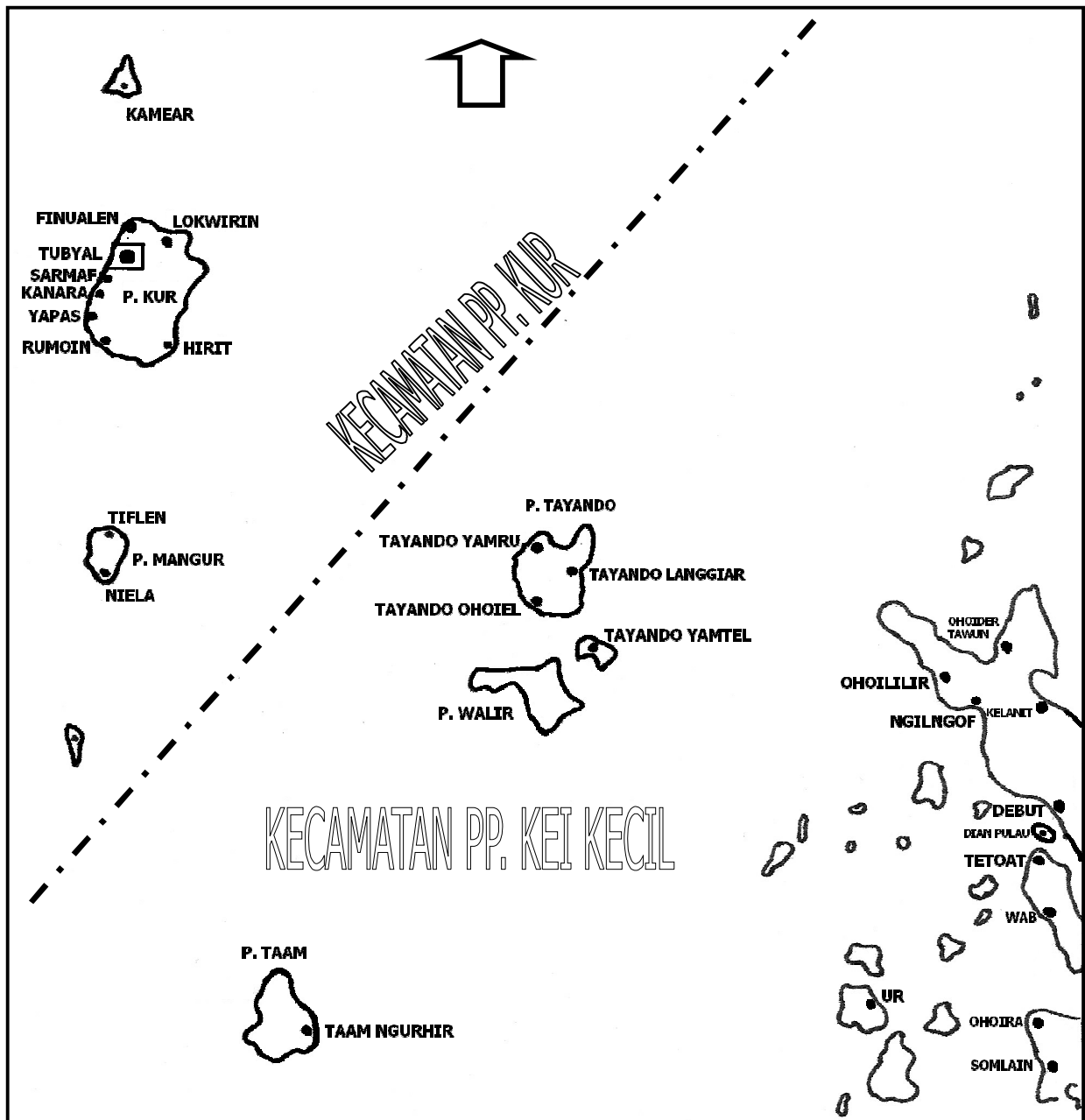
Pemekaran Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil menjadi 2 (dua) Kecamatan dipandang telah memenuhi syarat, baik luas wilayah, jumlah Desa dan jumlah Penduduk, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Desa Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Pemekaran Kecamatan Pembantu, menjadi Kecamatan adalah untuk mengatasi rentang kendali, sekaligus untuk meningkatkan tugas – tugas Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pulau-pulau Kur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|----------------------|--|
| Pasal 1 s.d 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kur ,termasuk Desa-
desa akan akan dibentuk pada Kecamatan tersebut. |
| Pasal 4 s.d. Pasal 9 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 10 | : Untuk mengatasi rentang kendali dalam tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat Di Kecamatan Kei Kecil agar dapat dibentuk
Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan
Kei Kecil di Pulau-pulau Ta Tayando. |
| Pasal 11 S.d.16 | : Cukup Jelas. |

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 NOMOR : 01 TAHUN 2001
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2001



**PETA
 KECAMATAN PP. KUR
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

SKALA : 1 : 1.000.000.

KETERANGAN

Batas Kecamatan : - - - - -
 Ibu Kota Kecamatan : 
 Desa / Kelurahan : 



Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA

DRS. RUSLI ANDI ATJO